



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAH DAERAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KATA PENGANTAR

Laporan Kegiatan Tim LPSE UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan wujud dari Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menciptakan penyelenggaraan good and clean governance. Demi mewujudkan upaya tersebut perlu untuk terus dilakukan secara berkesinambungan dengan cara mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang tepat, jelas dan terukur serta legitimate. Dengan demikian diharapkan jika hal tersebut berjalan dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LPSE didirikan sebagai perwujudan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sesuai dengan tujuan tersebut, penyusunan laporan kegiatan LPSE sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Laporan ini berisi informasi tentang akuntabilitas kinerja, realisasi penggunaan aplikasi pengadaan, rekapitulasi kegiatan serta hambatan dan solusi yang ada pada LPSE UKPBJ Kota Banjarbaru periode Januari – Desember 2023.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam melakukan tindakan dan kebijakan terkait Pengadaan Barang dan Jasa tahun berikutnya.

> Kepala Bagian, Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Banjarbaru ▮

Hi. RENYTA SETYAWATI, SP. MT. NIP. 19711010 199803 2 009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi, Pengguna Anggaran(PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), UKPBJ/Pokja Pemilihan(Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan(PP), dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) juga melayani registrasi Penyedia barang dan jasa, serta melayani pembuatan Akun Auditor dan pendampingan dalam menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dilakukannya Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Standarisasi yang ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah memfasilitasi tender dan non tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga **LKPP** Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *e-Tendering*. Selain itu **LKPP** juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

B. Tugas dan Fungsi LPSE

LPSE UKPBJ Kota Banjarbaru merupakan unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kota Banjarbaru yang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Pengelolaan SPSE dan Aplikasi lainnya berserta infrastrukturnya
- c. Pembuatan AKun kepada PA/KPA,PPK,PP,Pokja dan Auditor
- d. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia di LPSE Kota Banjarbaru.
- e. Pelaksanaan pelayanan pelatihan bagi penyedia dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Pendampingan kepada Pengguna dan Auditor.
- g. Pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE dan Aplikasi Lainnya di lingkungan Pemda Kota Banjarbaru.

Adapun aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:

Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) Versi: 4.5
http://lpse.banjarbarukota.go.id/eproc4

Sistem Rencana Umum Pengadaan(SiRUP) Versi: 4 https://sirup.lkpp.go.id/

 Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) https://sikap.lkpp.go.id/

4. E_Katalog 5.0 https://e-katalog.lkpp.go.id/

5. LPSE Support https://lpse-support.lkpp.go.id/







II. LAPORAN KEGIATAN

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, terdapat 3 Unit kerja pada LPSE UKPBJ Kota Banjarbaru, dengan laporan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Administrasi Sistem Elektronik

Admin LPSE Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tugas, telah membuat Akun kepada:

- 1. Tim LPSE = 3 Akun
- 2. Auditor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan = 8 Akun
- 3. Auditor Inspektorat Kota Banjarbaru = 2 Akun
- 5. Ka.UKPBJ = 1 Akun
- 6. KPA = 11 Akun
- 7. PPK = 64 Akun
- 8. Pokja Pemilihan = 15 Akun
- 9. PP = 44 Akun

Untuk kegiatan TA.2023 Admin Sistem SiRUP, telah memfasilitasi proses pengimputan dan penayangan Rencana Kegiatan dan Anggaran(RKA) pengadaan barang /jasa setiap organisasi perangkat daerah(SKPD) kedalam Aplikasi SiRUP.

Total Kegiatan 11.081 Paket dan Total Pagu Rp.943.176.359.228, dengan rincian:

- Penyedia 7.250 Paket, Pagu Rp.575.201.440.202,
- Swokelola 3.817 Paket, Pagu Rp.361.284.079.026,_
- Penyedia dalam Swakelola 14 Paket, Pagu Rp.6.690.840.000,_

Realisasi Paket Kegiatan Pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi: 4.5 sbb:

a. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode tender sebanyak 40 Paket kegiatan dengan total anggaran:

Nilai Pagu : Rp.51.076.466.330,00
Nilai HPS : Rp.50.979.987.140,42
Nilai Negosiasi/Kontrak : Rp.39.079.181.961,94

- Selisih Antara Nilai Pagu - Nilai Negosiasi/Kontrak: **Rp. 11.997.284.368,06**

b. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung/non tender sebanyak 664 Paket Kegiatan dengan total anggaran:

Nilai Pagu : Rp.369.347.772.196,00
Nilai HPS : Rp.99.794.099.417,03
Nilai Kontrak : RP.74.676.473.894,77

- Selisih Antara Nilai Pagu - Nilai Kontrak: Rp. 294.671.298.301,23

c. Total Penghematan Anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui LPSE dengan metode tender & non tender sebesar Rp.306.668.582.669,29

2. Unit Helpdesk

Unit Layanan pada Helpdesk membantu memberikan solusi terhadap peermasalahan yang dihadapi penguna aplikasi baik secara langsung maupun dengan menggunakan aplikasi LPSE Support. Untuk Periode Januari-Desember 2023 terdapat Permasalahan yang ditangani lewat Aplikasi LPSE Suppor sebanyak 57 tiket (*terlampir*).

3. Unit Verifikator

Untuk Unit Verifikator telah melakukan verifikasi kepada penyedia baru bulan Januari s/d Desember 2023 yang mendaftar di LPSE Kota Banjarbaru

sebanyak = 268 Penyedia yang telah memenuhi syarat dan telah telah aktif User ID.(*terlampir*)

III. HAMBATAN DAN SOLUSI

LPSE adalah layanan Pengadaan yang berbasis elektronik dan digunakan secara daring (online) sehingga secara keseluruhan layanan dapat dilakukan seperti pada tahun sebelumnya. Namun demikian hambatan dan kendala terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik tetap ada dari tahun ketahun, adapun yang menjadi masalah utama di tahun 2023, sebagai berikut:

A. Hambatan

- 1. Penayangan RUP pada Aplikasi SiRUP masih lambat berdampak pada lambatnya kegiatan dilaksanakan yang seharusnya RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Sesui Perpres 16/2018 Pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket pekerjaan dengan melalui penyedia dan kegiatan swakelola). RUP sendiri paling lambat diumumkan pada pada awal bulan Januari.
- 2. Penginputan Pengadaan langsung pencatatan pada aplikasi SPSE, masih ada beberapa SKPD yang tidak memasukkan kedalam aplikasi, untuk Pencatatan Non Tender (Non Traksaksional) yaitu Pengadaan Langsung hanya untuk pengadaan barang/jasa lainnya (tidak termasuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi) yang nilainya sampai dengan 50 juta dengan mengunakan kwitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada SPSE yang dilaksanakan oleh PPK setelah proses administrasi dilaksanakan.

3. SDM Pelaku Pengadaan

- Sumber Daya Manusia sebagai Pelaku Pengadaan masih banyak yang kurang memahami aturan dasar dari pengadaan barang/jasa, serta tidak membiasakan mengunakan aplikasi pengadaan.
- Kode etik pelaku pengadaan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
- Tenaga Teknis LPSE masih kurang khususnya yang menangani server, sementara pelatihan untuk server juga tidak ada.
- Bintek dan Sosialisasi Kepada pengguna LPSE masih kurang dilaksanakan.

4. Money Kurang

Monitoring dan evaluasi dari pengadaan barang/jasa kurang berjalan sebagaimana mestinya, terkesan hanya memuhi target pembuatan dokumen untuk Renaksi KPK.

5. Fasilitas masih kurang

- Gedung UKPBJ, perlu perbaikan untuk memenuhi standarisasi yang telah ditentukan oleh LKPP, belum adanya ruang pelatihan yang memadai, ruang bidding untuk penyedia, ruang server, serta ruangan untuk staf.
- Alat Kerja masih kurang, khususnya untuk tenaga LPSE, sehingga berdampak pada pemberian layanan yang terkesan lambat.

B.Solusi

1. Penayangan RUP Tepat Waktu

Perlu dibuatkan Aturan tentang sanksi bagi SKPD yang lambat mengumumkan RUP nya, tidak bisa mengunakan Anggaran tersebut atau tidak ada pencairan anggaran.

- Anggaran yang tidak di inputkan ke dalam aplikasi SiRUP tidak bisa digunakan, termasuk anggaran perubahan.
- Admin yang menginput RUP diberikan insentif dan dibuatkan aturannya.
- Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) pro aktif memantau penayangan RUP pada Apikasi SiRUP.
- Inspektorat dan UKPBJ memberikan contoh dalam percepatan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SiRUP.

2. Penginputan non tender pencatatan

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak boleh mencairkan anggaran kegiatan non tender yang tidak di inputkan pada Aplikasi SPSE.
- Di lampirkan screenshoot bukti penginputan ketika akan dilakukan pencairan anggaran.

3. SDM Pelaku Pengadaan

- Bintek dan sosialisasi kepada pelaku pengadaan perlu digalakkan, khususnya kepada PA/KPA, PPK, PP dan Penyedia.
- Perwali tentang Kode Etik Pengadaan perlu disosialisasikan dan dibuatkan dalam bentuk buku saku dan dibagikan kepada seluruh pelaku pengadaan yang aktif.
- Penerapan Sanksi bagi yang melanggar kode etik pengadaan.
- Melampirkan Fakta Integritas Pelaku Pengadaan ketika mengajukan Akun.
- SDM UKPBJ menjadi contoh dalam penerapan kode etik serta integritas dalam kegiatan pengadaan barang jasa.

4. Money Kurang

- Menyediakan Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) secara realtime progres kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yang melibatkan semua SKPD terkait.
- Singkronisasi data pengadaan yang dimulai dengan data alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan data pembayaran.
- Dibuat Tim yang memonitoring, mengawasi, menganalisa dan membuat laporan progres dari kegiatan pengadaan barang/jasa.

5. Fasilitas masih kurang

- Perlu dibuatkan atau direnovasi kantor UKPBJ dengan arsitektur modern, dengan pertimbangan dana penghematan setiap tahunnya cukup untuk disisihkan membenahi kantor UKPBJ.
- Fasilitas kerja perlu ditingkatkan, mengingat kebutuhan khususnya Fasilitas Teknologi Informasi setiap tahunnya semakin meningkat baik, dari sisi speksifikasi maupun jumlah pengguna layanan yang semakin meningkat.
- Keamanan Sistem Informasi perlu ditingkatkan, baik software (menggunakan yang original, antivirus,) hardware (melakukan pelatihan secara berkesinambungan dalam maintenance server dan jaringan) serta keamanan lingkungan kerja.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan yang memuat gambaran tugas dan fungsi yang dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, khususnya Layanan Pengadaan Secara Elektrotik untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Banjarbaru, Januari 2024

Mengetahui, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Hj. RENYTA SETYAWATI, SP. MT. NIP. 19711010 199803 2 009 Yang Membuat, Kepala Sub Bagian Pengelolapp LPSE

NIP. 1981051 201101 1 002

